

## PENGEMBANGAN INSTRUMEN SUKUK PADA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Rahima Nurhayati Makatita<sup>1</sup>

[Rahimamakatita04139@gmail.com](mailto:Rahimamakatita04139@gmail.com)

Eka Fitriana<sup>2</sup>

[Ekafitriana285@gmail.com](mailto:Ekafitriana285@gmail.com)

Siti Qamariyah Aulia<sup>3</sup>

[sitiqamariyahaulia@gmail.com](mailto:sitiqamariyahaulia@gmail.com)

Jukri Baharuddin

[Baharuddinjukri@gmail.com](mailto:Baharuddinjukri@gmail.com)

Shimah Fauziah Yeubun

[zhimafauzia@gmail.com](mailto:zhimafauzia@gmail.com)

### **Abstract**

*This research focuses on developing sukuk as a more effective and efficient financing alternative in improving infrastructure in Indonesia, as well as increasing awareness and understanding of business actors and investors regarding the sukuk legal framework and guaranteeing legal certainty for sukuk holders. This type of research is qualitative with library research methods, descriptive analysis by studying various literature and writings, both from books, articles, the internet, which relate to the problems raised. The data used in this research is secondary data using data analysis techniques. Therefore, economic growth in the next five years will not be limited to Java and Sumatra. The World Forum's 2019 Global Competitiveness and Infrastructure Quality Assessment Report ranked it 72nd in the APBN Supply, which also includes infrastructure project financing. Government Sharia Securities Sukuk (SBSN) are securities issued based on sharia principles, as proof of participation in SBSN assets, both in rupiah and foreign currency. The party issuing state sukuk is a legal entity established based on the provisions of the law to issue sukuk.*

---

<sup>1</sup> IAIN Fattahul Muluk Papua

<sup>2</sup> IAIN Fattahul Muluk Papua

<sup>3</sup> IAIN Fattahul Muluk Papua

*The assets are state-owned goods that have economic value which are used as the basis for issuing state sukuk.*

Keywords: Sukuk; Development; Infrastructure Financing

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain permasalahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Kesenjangan infrastruktur di Indonesia merupakan masalah besar yang perlu diatasi. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia telah menjajaki penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk sebagai alternatif untuk mengatasi kendala anggaran. Sebagai instrumen keuangan syariah, Sukuk memiliki potensi besar untuk mengatasi kendala fiskal Indonesia dan mendorong pembangunan infrastruktur. Risiko Kepatuhan Hukum Islam, Risiko Hukum dan Peraturan, serta Pembatasan Pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sukuk berbasis infrastruktur di Indonesia dan mencari solusi serta strategi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut.

Sukuk sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN telah berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan melalui empat teori yang peneliti gunakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat proses. Selain itu, peran sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun (Masruroh & Fitrianto, 2023). Sukuk merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah yang digunakan untuk modal serta pembiayaan suatu proyek. Untuk membantu pembiayaan infrastruktur maka diperlukan sukuk Negara. Penerbitan sukuk Negara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sukuk global menunjukkan peningkatan satu digit sekitar 7,72% p.a. atau USD 174,641 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 188,121 miliar pada tahun 2021. Penerbitan sukuk negara dari Asia, GCC, Afrika,

dan yurisdiksi tertentu mengalami pertumbuhan pada tahun 2021. Sementara Malaysia mendominasi pasar sukuk meskipun pangsa negara seperti Indonesia, UEA, Arab Saudi, dan beberapa lainnya mengalami peningkatan volume (Amaliyah et al., 2023).

Pembiayaan infrastruktur melalui Sukuk Negara memiliki prosedur yang berbeda dibandingkan pembiayaan konvensional lainnya. Pemrakarsa proyek yang ingin memperoleh pembiayaan dari pemerintah Sukuk harus melewati setidaknya delapan tahap. Tahapan tersebut meliputi persiapan proyek, pengajuan, penilaian kelayakan, pertimbangan perpajakan, persetujuan dan penolakan, alokasi pendanaan, persiapan pelaksanaan proyek, dan pembiayaan sukuk pemerintah. Selanjutnya struktur pembiayaan sukuk pemerintah secara umum dibagi menjadi dua bagian. yaitu, proyek yang mendasarinya dan pembiayaan proyek. Saat ini terdapat empat variasi dalam struktur kontrak pembiayaan sukuk infrastruktur pemerintah. Aset Ijarah Disewakan, Ijarah – Jual dan Disewakan Kembali, Wakalah dan Ijarah – al Khadamat. (Fauziah & Nurwahidin, 2020). Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin beragam membawa dampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara karena tidak diimbangi dengan ketersediaan dana di mana saat ini penerimaan rutin negara dari sektor pajak belum bisa ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan belanja negara. Upaya yang dilakukan agar negara memperoleh dana adalah dengan pinjaman luar negeri yang tentu saja akan membawa konsekuensi pada semakin besarnya beban utang negara dan menambah berat posisi neraca anggaran negara. Di sisi lain, utang luar negeri (termasuk bunga) yang semakin besar menambah beban neraca anggaran belanja negara. (Ilmia, 2021)

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sukuk sebagai alternatif pembiayaan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk dan jaminan kepastian hukum

bagi pemegang sukuk.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode library research analisis deskriptif dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan, baik dari buku, artikel, internet, yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik analisis data yang digunakan adalah telaah berbagai literatur, fenomena dan kajian akademik lainnya.

Salah satu instrumen keuangan syariah yang digunakan sebagai pembiayaan adalah Surat Berharga Syariah Negara yang biasa kita sebut dengan Sukuk. Sukuk semakin populer dan digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena berbagai keunggulannya, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, diversifikasi basis investor dan penyesuaian sesuai kebutuhan dan peluang pengembangan pasar keuangan syariah. Hal ini didukung dengan sekitar 87,18% penduduk Indonesia dari 207,18 juta total jumlah penduduknya saat ini memeluk agama muslim. Oleh karena itu, pengembangan produk keuangan ini merupakan langkah yang baik bagi pemerintah untuk memfasilitasinya dengan mekanisme investasi berdasarkan Syariah Islam, memungkinkan masyarakat untuk Indonesia dapat mengamalkan ibadah Islam dengan berpartisipasi dalam investasi dengan menyediakan infrastruktur untuk kesejahteraan bersama. Perkembangan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan Indonesia dimulai pada tahun 2002 dengan diterbitkannya korporasi pertama oleh PT. Indosat. Sedangkan Sukuk Negara pertama kali diterbitkan pada tahun 2009, setelah diundangkan Undang-undang 19 Tahun 2008 tentang Efek Syariah. Dinyatakan dalam undang-undang bahwa Sukuk diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan menyediakan infrastruktur melalui 245 proyek dan 3 proyek strategis nasional dengan total pendanaan sekitar Rp 4.417. Sedangkan untuk 2020-2024, total investasi di dalamnya diperkirakan mencapai Rp 6,445 triliun. Oleh karena

itu kita dapat melihat bahwa salah satu permasalahan yang terkait dengan akuisisi infrastruktur adalah kebutuhan akan pembiayaan yang signifikan, hal ini menyebabkan kurangnya anggaran pembiayaan yang tersedia untuk kebutuhan infrastruktur yang sangat terbatas menyebabkan defisit pembiayaan infrastruktur.(Yuliani et al., 2020).

## **B. PEMBAHASAN**

### **Landasan Teori**

Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi kualitas dan volume kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan tidak terbatas pada Pulau Jawa dan Sumatera. Laporan Daya Saing Global dan Penilaian Kualitas Infrastruktur Forum Dunia 2019 menempatkannya pada peringkat ke-72 dalam APBN Pasokan , yang juga mencakup pembiayaan proyek infrastruktur. Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik mengatakan bahwa tujuan penerbitan Sukuk adalah untuk mengoptimalkan potensi lokal, pembangunan infrastruktur, dan karya ekonomi padat . Saat ini, pemerintah Indonesia menerbitkan tujuh jenis Sukuk Negara, yaitu: Sukuk Ritel, Sukuk Tetap Islam, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia, Sukuk Valas, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Berbasis Proyek: Ijarah. Berdasarkan UU SBSN, sukuk dapat menerima berbagai jenis perjanjian, seperti ijarah, musyarakah, mudharabah, atau istishna, selama tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

### **Pengertian Sukuk**

Sukuk memiliki makna yang sama dengan obligasi syari'ah. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah, mendefinisikan “obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Sukuk dikeluarkan sebagai pengimbang dari aset yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, pemangku kebijakan moneter, perusahaan, bank dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang menghimpun dana masyarakat. Sukuk dapat dikeluarkan oleh institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan maupun otoritas moneter (Karomah, 2008).

### **Pembiayaan Proyek Infrastruktur**

Menurut Rivai dan Arifin, pembiayaan didefinisikan sebagai pembiayaan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik itu suatu lembaga atau individu. Dibagi menjadi tiga kategori: infrastruktur administrasi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur infrastruktur, menurut Laporan Bank Dunia. Pada dasarnya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur . Karena aset dan proyek infrastruktur tidak mengandung kegiatan yang dilarang oleh hukum syariah, investasi di bidang ini harus dibiayai melalui program pembiayaan syariah.

### **Surat Berharga Syariah Negara**

Hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau Sukuk yaitu Surat Berharga Negara yang penerbitannya berdasarkan prinsip syariah, merupakan bukti penyertaan

pada kekayaan SBSN, baik dalam maupun dalam mata uang asing. Kata Sukuk berasal dari bahasa Arab shukuk, bentuk kata shaak, yang dalam istilah ekonomi diartikan sebagai alat hukum, akta atau cek. Dari segi pengertiannya, Sukuk hampir mirip dengan obligasi konvensional, perbedaan yang utama adalah Sukuk berkonsep imbalan dan bagi hasil keuntungan menggantikan bunga, terdapat transaksi penunjang berupa sejumlah tertentu harta dan terdapat aqad. atau akad antar pihak yang berbeda terkait berdasarkan prinsip/kaidah syariah.

### **Syariah, keuangan dan hukum**

Sukuk pada hakikatnya adalah bukti (klaim) kepemilikan. Berkaitan dengan obligasi, UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyatakan :”Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”.

AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Keuangan Islam Lembaga) akan mengesahkan sukuk dengan sertifikat nilai yang diserahkan setelah selesainya pendaftaran, bukti penerimaan nilai sertifikat dan rencana penggunaannya, kepemilikan bersama, kepemilikan aset berwujud, barang atau harta benda. Jasa atau modal dari proyek tertentu atau modal dari kegiatan tertentu. atau modal dari proyek tertentu atau modal dari kegiatan tertentu.

Dari pengertian di atas, maka obligasi sukuk atau obligasi syariah merupakan suatu bukti kepemilikan (klaim) suatu aset, baik berwujud, tidak

berwujud, maupun dalam bentuk kontrak proyek, untuk suatu kegiatan tertentu yang memerlukan pembagian keuntungan oleh penerbitnya dapat disimpulkan bahwa surat berharga tersebut mewakili Memberikan pendapatan kepada pemegang Sukuk dan melunasi Sukuk pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Untuk lebih jelasnya, persamaan dan perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dengan obligasi konvensional dijelaskan dalam format tabel berikut :

Variabel Pembeda	Obligasi Syariah ( <i>Sukuk</i> )		Obligasi Konvensional
	<i>Mudharabah</i>	<i>Ijarah</i>	
Akad (Transaksi)	Mudharabah (Bagi Hasil)	Ijarah (Sewa/ Lease)	Tidak ada
Jenis Transaksi	Uncertainty Contract	Certainty Contract	Instrument Pengakuan Utang
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor/Issuer, Investor
Harga Penawaran	100%	100%	100%
Kupon/ Penghasilan	Pendapatan/ Bagi Hasil	Imbalan/Fee	Bunga/Riba
Pembayaran Pokok	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi
Jangka Waktu	Pendek- Menengah	Pendek- Menengah	Menengah- Panjang

Pengembalian	Indikatif berdasarkan pendapatan/income	Ditentukan sebelumnya	Float/Tetap
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Perlu	Tidak perlu
Jenis Investor	Syariah/ Konvensional	Syariah/ Konvensional	Konvensional
Akibat	Halal	Halal	Haram
Hukum	Maslahat dunia & akhirat	Maslahat dunia & akhirat	Mudharat
Harga	Harga Pasar	Harga Pasar	Harga Pasar
Penggunaan Hasil Penerbitan	Harus sesuai syariah	Harus sesuai syariah	Bebas

Sumber: Pendapat Khairul Umam dalam bukunya Pasar Modal Syariah

Kehadiran instrumen sukuk semakin di minati karena tak lepas juga dari dukungan secara makro, dalam hal ini adalah regulasi yang menaunginya. Adapun regulasi yang mengatur secara umum mengenai di berlakukannya sukuk dari aspek subjek hukum, objek dan tata cara pelaksanaannya terdapat dalam tiga regulasi yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah (SBSN). Dengan tujuan untuk meningkatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan yang berbasis syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015, yang mengatur tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk serta penerbitan sukuk.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 33/DSN-MUI/IX/Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah. Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang menjadi bentuk tertulis sebuah Ijtihad Lembaga Syariah Negara dengan tujuan membantu semua bentuk kegiatan muamalah yang ada di Indonesia ini termasuk juga transaksi keuangan yang berbasis syariah.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu dinamika organisasi yang harus dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu penentu penting kelancaran kemajuan kegiatan sosial ekonomi di suatu daerah, tanpa infrastruktur yang memadai maka kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menghambat pembangunan

Dalam hubungan antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi, banyak juga yang memberikan pendapatnya tentang infrastruktur. Hirschman mengartikan infrastruktur sebagai sesuatu yang benar-benar diperlukan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi di berbagai sektor kegiatan perekonomian tidak dapat berfungsi. Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan seperti pembangunan dan hasil menuju terciptanya keadilan sosial bagi semua.

### **Jenis-Jenis Sukuk**

Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan indorsement dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI,2008) dalam penelitian Rusydiana

(2012) antara lain:

a. Sukuk ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b. Sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

c. Sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

### **Karakteristik Sukuk**

Sukuk memiliki perbedaan fundamental dengan obligasi konvensional antara lain konsep imbalan/bagi hasil, adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah dan adanya underlying asset. Lebih jelasnya beberapa karakteristik sukuk adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) :

a. Merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset.

- b. Memerlukan underlying asset, yaitu asset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk
- c. Return/pendapatan sukuk berdasarkan kepada imbalan/proposisi bagi hasil/nisbah/margin sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan.
- d. Jenis industry emiten, pendapatan emiten penerbit sukuk, dan penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariat dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan
- e. Mekanisme sukuk sejak awal penerbitan hingga masa akhir penerbitan diawasi oleh pihak wali amanat dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

**Tabel 2. Perbandingan Sukuk dengan Obligasi**

<b>Obligasi Deskripsi</b>	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk</b>
Prinsip Dasar	Utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Obligasi murni mewakili utang pada penerbit	Kepemilikan bersama atas suatu asset/manfaat atas asset/jasa/proyek/investasi tertentu atau mewakili pihak yang memiliki asset/manfaat atas asset/jasa/proyek/investasi
Sifat Instrumen	Instrumen pengakuan	Sertifikat kepemilikan/Penyertaan atas suatu aset
Penerbit	Pemerintah. korporasi	Pemerintah, korporasi
Aktivitas penerbit	Tidak terbatas pada aktivitas usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Terbatas hanya pada aktivitas usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Pemakaian Dana	Bebas	Harus sesuai prinsip syariah

Pendapatan	Bunga/kupon, <i>capital gain</i>	Bagi hasil, nisbah, <i>fee</i> atau margin
------------	-------------------------------------	--

Sumber : Website OJK (data diolah 2024)

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai akan menunjang berbagai kegiatan perekonomian yang pada gilirannya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya penyediaan dana yang diperlukan, salah satunya dengan menerbitkan SBSN Sukuk Negara. Dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, sistem pembiayaan SBSN memiliki beberapa keunggulan , yaitu keamanan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan kemudahan prosedur pengajuan pembiayaan. Keunggulan ini telah meningkatkan minat kementerian dan negara dalam menggunakan pembiayaan proyek mereka di SBSN (Khairunnisa et al., 2020)

**Tabel 3. Tahap Pembiayaan Proyek Sukuk Negara (SBSN)**

No	Tahap Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Persiapan dan Pengusulan Proyek	Kementerian / Lembaga
2.	Persetujuan atas kesiapan dan kelayakan proyek	Bappenas
3.	Pengalokasian Anggaran	Kemenkeu
4.	Pelaksanaan : - Konstruksi atau pengadaan - Penerbitan SBSN	- Kementerian/Lembaga - Kemenkeu

	- Pembayaran	- Kemenkeu
5.	Pemantauan dan Evaluasi : - Progress Fisik  - Penyerapan Dana	- Kementerian/Lembaga dan Bappneas - Kemenkeu
6.	Pengelolaan pasca konstruksi	Kementerian/Lembaga dan Kemenkeu

Sumber : DJPPR Kemenkeu, 2018 (data diolah 2024)

Dalam kurun tahun 2013 – 2020, SBSN telah membiayai 2937 proyek dengan nilai total pembiayaan Rp. 118,3 Triliun, Adapun sebaran alokasi pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN dari tahun 2013-2020 antara lain (DJPPR, 2020) :

- a. Proyek jalan dan jembatan, sebanyak 592 proyek, dengan nilai Rp. 41,4 Triliun;
- b. Proyek Sumber Daya Air, sebanyak 576 proyek dengan nilai Rp. 21,5 Triliun;
- c. Proyek transportasi, sebanyak 89 proyek dengan nilai Rp. 39,5 Triliun;
- d. Proyek pendidikan, sebanyak 474 proyek dengan nilai Rp. 10,2 Triliun;
- e. Proyek keagamaan, sebanyak 1176 proyek, dengan nilai RP. 4,1 Triliun;
- f. Proyek taman nasional, sebanyak 15 proyek dengan nilai Rp. 0,3 Triliun;
- g. Proyek Laboratorium, sebanyak 15 Proyek senilai Rp. 1,3 Triliun.

Penerbitan Sukuk Negara dengan bermacam seri yang menggunakan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur, menyebabkan semakin meluasnya ruang fiscal

APBN. Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada sisi Belanja Negara, dipindahkan sebagian ke sisi Pembiayaan sehingga ruang di sisi Belanja Negara dapat ditambah untuk dapat dimanfaatkan dalam

pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, akan semakin banyak proyek pemerintah yang bisa dibiayai baik dari sisi Belanja maupun Pembiayaan Sukuk Negara. Di sisi lain, Sukuk Negara mendorong pengelolaan proyek infrastruktur menjadi lebih tertib baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penarikan dana sesuai dengan yang direncanakan. Dalam akad yang disepakati, salah satu persyaratannya adalah proyek diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proyek yang tidak diselesaikan tepat waktu menyebabkan ketidaksesuaian realisasi dengan akad dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih kompleks (Hariyanto).

### **C. Penutup**

Sukuk Negara merupakan salah satu instrument keuangan syariah yang muncul seiring dengan perkembangan industry keuangan syariah yang berjalan sangat dinamis saat ini. Tidak hanya sebagai instrument investasi syariah, Sukuk Negara juga memiliki peran sebagai sumber pembiayaan APBN pengganti utang luar negeri, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SBSN juga menambah alternatif pilihan investasi syariah yang sangat menarik karena aman, mudah, memiliki kepastian pembayaran imbalan dan pengembalian pokok karena dijamin oleh pemerintah. Keunggulan lain dari Sukuk Negara ini adalah tersedianya instrument sukuk yang dikhususkan untuk setiap individu WNI melalui seri Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan sehingga selain dapat mengembangkan asset pribadi, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pembangunan negara.

Sejak awal penerbitannya pada tahun 2008, Sukuk Negara terus bergerak positif, baik dari nilai total penerbitan dan outstanding maupun dari jumlah investor yang semakin meningkat, termasuk saat pandemi Covid-19 yang tidak mengurangi antusiasme investor untuk tetap berinvestasi pada Sukuk

Negara (Ritel). Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang semakin meningkat serta jumlah proyek infrastruktur yang semakin besar dan merata. Pada tahun 2019, Sukuk Negara telah membiayai 619 proyek pada 14 sektor yang terbesar di 34 propinsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi dan kinerja sukuk semakin baik dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber danapembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Pengembangan alokasi dana bidang infrastruktur dengan menggunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, H., Prayogie, F. A., Islamiyah, K., & Sujianto, A. E. (2023). Perkembangan Instrumen Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 131–144.
- Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur dengan Sukuk Negara di Indonesia: Prosedur dan Struktur. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 257–270.
- Ilmia, A. (2021). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22–34. <https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10761>
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2020). Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Prodi Ekonomi Syariah*, 1(2), 11–29. [https://doi.org/Journalhomepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis](https://doi.org/Journalhomepage:http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis)
- Masruroh, A., & Fitrianto, A. R. (2023). Menavigasi Tantangan Fiskal: Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Defisit Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 138–147. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20351>
- Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2361. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2361-2374>